



# ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MURABAHAH* TERHADAP LABA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH

Ita Kurniansih\*

Wirman

Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

## Abstract

This research aims to test the influence of Mudharabah financing and Murabahah financing on the profit of Bank BRI Syariah. The method used in this research is secondary data in the form of financial statements. This research uses quantitative approach with analytical techniques using linear regression. In the financing mudharabah capital deposited by the bank as shahibul maal by 100%, and in case of loss then the loss will be charged to shahibul maal as long as the error is not caused by mudharib. While in murabahah financing is a sale and purchase agreement coupled with profit margin that has been agreed by banks and customers at the time of the agreement. The hypothetical test results found that mudharabah financing and murabahah financing did not have a significant impact on the profit of Bank BRI Syariah.

**Keywords:** Mudharabah, Murabahah, Bank BRI Syariah

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan Mudharabah serta pembiayaan Murabahah terhadap laba Bank BRI Syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan regresi linier. Dalam pembiayaan mudharabah modal yang disetorkan oleh bank selaku shahibul maal sebesar 100%, dan apabila

*Paper type:* Research paper

\*Corresponding author: [1810631030110@student.unsika.ac.id](mailto:1810631030110@student.unsika.ac.id)

Received: February 09, 2022; Accepted: June 14, 2022; Available online: August, 10, 2022

### Cite this document:

Kurniansih, I., & Wirman. (2022). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 568-576. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.12252>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada shahibul maal selama kesalahan tersebut tidak disebabkan oleh mudharib. Sedangkan pada pembiayaan murabahah adalah akad jual beli ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah saat terjadinya akad. Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah serta pembiayaan murabahah tidak berdampak signifikan pada laba Bank BRI Syariah.

**Kata Kunci:** Mudharabah, Mudharabah, Bank BRI Syariah

## PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu bank syariah yang ada di Indonesia semakin tinggi angka perkembangannya, hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya bank syariah yang ada di Indonesia. Konsep akuntansi syariah yaitu menyediakan sistem perekonomian yang berbasis syariah serta sesuai dengan syariat-syariat islam sejalan dengan Al-Qur'an dan hadist dimana tidak adanya riba dalam semua transaksi perbankan syariah dan diganti dengan sistem bagi hasil, besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa produk pembiayaan yakni pembiayaan berlandaskan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berlandaskan pada prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip dengan jual beli barang guna mendapatkan keuntungan (*mudharabah*), dan pembiayaan pada barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarab*) ataupun dengan adanya perpindahan kepemilikan atas barang yang akan disewa dari pihak bank kepada pihak lain (*ijarab wa iqtina*). Dari produk-produk yang ditawarkan bank syariah pembiayaan murabahah adalah produk yang paling diminati oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dalam buku Statistik perbankan syariah tahun 2019 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang antara bank dengan nasabah yang harga perolehannya diketahui oleh nasabah dan keuntungan (margin) yang didapatkan merupakan hasil kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling disukai oleh bank-bank syariah karena dalam pembiayaan ini dikenal lebih menguntungkan dan mempunyai resiko yang kecil bahkan nyaris tanpa resiko.

Berbeda dengan pembiayaan murabahah, Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara penyedia dana yang selanjutnya disebut *shahibul maal* dan pengelola dana atau yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha yang selanjutnya disebut *mudharib* untuk mendapatkan keuntungan, dimana pembagian keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat terjadinya akad. Kerja sama *mudharabah* sejalan dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang bekerja sama dengan Siti Khadijah dimana Siti Khadijah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana untuk Nabi Muhammad SAW berdagang, dengan Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai *mudharib*.

Bank BRI syariah merupakan salah satu bank umum syariah yang juga mempunyai produk pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Dimana setiap tahunnya pembiayaan murabahah pada bank BRI syariah mengalami peningkatan dan merupakan pembiayaan yang paling diminati sejalan dengan statistik perbankan syariah tahun 2019 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan oleh bank BRI syariah pula mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak signifikan seperti pembiayaan murabahah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan akad kerja sama yang dijalankan oleh shahibul mal dengan mudharib yang nisbah bagi hasilnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebenarnya dalam melakukan transaksi syariah tidak diperbolehkan menentukan besarnya nilai nisbah secara sepihak, walaupun pada ketentuan perbankan dalam UU No. 10 thn 1998 Jo UU No 7 thn 1992 dan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/44/KEP/DIR/1999, tidak adanya ketentuan besar kecilnya nisbah bagi hasil, sehingga pemerintah memberi kebebasan kepada setiap bank syariah menentukan besarnya nisbah bagi hasilnya sendiri.

Namun dalam pembiayaan bagi hasil yang ada pada bank BRI syariah telah sesuai dengan aturan DNS-MUI yang telah ditetapkan, dimana kerja sama antara pihak bank sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib dimana pembagian nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad. Tetapi pada bank BRI syariah semua kerugian yang ditimbulkan akan dibebankan kepada pihak penyedia dana meskipun kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri (Pradana 2014).

Berbeda dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah pada bank BRI syariah juga telah menerapkan prinsip syariah yang telah sesuai dengan fatwa MUI dimana bank memberitahu harga perolehan kepada

nasabah, kesepakatan yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba barang yang hendak diperjual belikan adalah barang yang halal (tidak dilarang oleh agama dan Undang-undang yang berlaku), bank harus berterus terang terhadap kondisi barang jika adanya kecacatan pada barang, harga jual dan keuntungan (margin) telah disepakati di awal akad (Hafizah 2019).

Pada dasarnya perbankan syariah mempunyai tujuan untuk mengembangkan perekonomian umat islam dengan pembiayaan-pembiayaan yang dilandasi oleh syariat islam, tetapi hal tersebut tidak terlalu menarik minat umat islam di Indonesia bahkan masih banyak yang tidak mengetahui perihal perbankan syariah.

### **KERANGKA TEORI**

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, diterangkan bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama pada suatu usaha yang terdiri dari dua pihak, dimana pihak kesatu bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang akan menyediakan 100% modal, sedangkan pada pihak kedua bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal) yang mana bertugas menerima serta mengelola modal yang telah diterima (OJK 2017). Dimana pemilik modal tidak boleh mencampuri urusan manajemen *mudharib* sedikitpun, walaupun demikian pemilik modal (*shahibul maal*) dapat mengawasi usaha yang dijalankan oleh *mudharib*.

Seharusnya dalam pembiayaan *mudharabah* ini tidak mengharuskan adanya jaminan, namun guna memastikan serta mengurangi risiko yang akan terjadi di kemudian hari, *shahibul maal* berhak meminta jaminan yang telah disepakati bersama pada awal akad dari *mudharib* atau pihak ketiga guna menjamin usaha dan individu penerima modal (OJK 2017). Jaminan yang telah diserahkan oleh *mudharib* tidak diperbolehkan untuk dicairkan kecuali saat *mudharib* terbukti melakukan suatu hal yang melanggar perjanjian pada saat akad dilaksanakan.

Terdapat beberapa peraturan mendasar yang harus diperhatikan dalam kerjasama dengan konsep pembiayaan *mudharabah* ini diantaranya ada, pertama Ijab Kabul, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad diantaranya pemilik modal (*shahibul maal*) atau kuasanya serta penerima modal yang akan menjalankan usaha (*mudharib*) atau kuasanya. Kedua yaitu Modal, dimana modal tersebut diberikan seluruhnya secara tunai seluruhnya kepada penerima modal setelah akad tersebut disetujui. Tetapi jika masing-masing pihak setuju bahwa pendanaan akan diberikan secara berangsur, maka hal-hal terkait dengan waktu serta tatacara pembayarannya harus dijelaskan secara menyeluruh serta dapat dimengerti. Ketiga, Pada pembagian nisbah keuntungan (termasuk dengan resiko usaha), sejalan dengan keleluasaan

melafalkan lafadz-lafadz ijab Kabul yang telah disebutkan, begitu pula dengan pembagian nisbah keuntungan, dimana tidak adanya ketentuan dalam syariah yang menentukan secara detail besar atau kecilnya nisbah keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat akad, baik pada pemilik modal ataupun penerima modal/pelaksana usaha. Keempat, arah pemakaian dana atau jenis aktivitas usaha yang akan dijalankan harus jelas serta pasti (Fadhila 2015). Pada pembiayaan mudharabah jika suatu usaha yang dijalankan mudharib mengalami kerugian maka pihak shahibul maal lah yang akan menerima kerugian tersebut.

Murabahah adalah jenis pembiayaan yang umum dilakukan oleh perbankan syariah, dimana terjadinya transaksi jual beli barang dengan menambahkan keuntungan untuk pihak bank. Pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah sejauh ini berkontribusi paling tinggi dari total pembiayaan pada Perbankan Syariah yang ada di Indonesia yaitu sebesar 60% (OJK 2016). Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang dikenal konsumtif baik untuk memenuhi kebutuhan harian dan kebutuhan lainnya.

Dalam pembiayaan murabahah margin / harga yang ditawarkan merupakan suatu hal yang terpenting dalam menarik minat nasabah, semakin mahal harga yang ditawarkan maka semakin sedikit pula minat nasabah untuk membelinya. Menurut Kotler (1995) dalam Fadhila (2015) harga pada umumnya mempunyai pengaruh dalam menentukan pilihan pembeli (nasabah).

Laba adalah sisa lebih dari pendapatan serta beban yang dihasilkan dari aktivitas utama maupun aktivitas sampingan yang dilakukan entitas dalam periode tertentu (Hapsari 2018). Harnanto (2003) dalam Fadhila (2015) menyatakan laba terkadang digunakan untuk menentukan suatu dasar guna analisis perpajakan, prosedur dalam deviden, panduan untuk investasi dan dalam pengambilan sebuah keputusan serta unsur prediksi.

Indeks efisiensi dalam menggunakan dana yang ditanamkan dalam suatu perusahaan yang dinilai dalam tingkat kembalinya atas investasi yang telah dilakukan, pengukuran prestasi maupun kinerja perusahaan serta manajemen, dasar untuk menentukan besar kecilnya pengenaan pajak, sebagai alat untuk mengendalikan distribusi sumber daya ekonomi pada suatu daerah, sebagai dasar dalam penetapan serta pengevaluasian kelayakan tarif untuk entitas publik, sebagai alat pengawasan untuk debitur mengenai perjanjian utang, sebagai dasar kompensasi serta pemberian hadiah, sebagai alat untuk memotivasi manajemen guna pengawasan perusahaan, serta dasar dalam pemisahan deviden (Fadhila 2015).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada analisis ini merupakan metode kuantitatif. Sugiyono (2013) menyatakan metode analisis kuantitatif merupakan metode penelitian dengan berlandaskan kepada filsafat positifisme, dimana digunakan dalam meneliti populasi ataupun sampel tertentu, dalam metode ini teknik dalam pengambilan sampel pada umumnya dapat dilakukan dengan cara random, pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, penelitian data yang bersifat kuantitatif/statistic bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis ini mengambil tiga variabel diantaranya mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli) bertindak sebagai variabel bebas dan Laba bank BRI syariah bertindak sebagai variabel terikat.

Data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank BRI syariah, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Hasil Dan Pembahasan

Persamaan regresi berganda pada penelitian ini:  $Y = -125.812,404 + 0,115 X1 + 0,012 X2 + e$  artinya pembiayaan mudharabah serta pembiayaan murabahah menunjukkan hubungan yang baik terhadap laba, dimana setiap adanya kenaikan pada pembiayaan bagi hasil serta pembiayaan jual beli dapat mempengaruhi dalam peningkatan perolehan keuntungan

**Tabel 1**

**Mudharabah, Murabahah serta Laba Bank BRI  
Syariah tahun 2013-2019  
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Mudharabah (X1)	Murabahah (X2)	Laba (Y)
936.688	8.849.045	129.564
876.311	9.858.575	6.577
1.106.566	9.780.350	122.637
1.271,49	10.500.533	170.209
840.974	10.457.017	101.091
475.300	11.370.876	106.600
407.246	13.192.848	74.016

**Tabel 2**  
**Hasil Penelitian**

Variable	Unstandardized Coefficients		t. Statistik	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error			
1 (Constant)	- 125.812,404	302.718,015	-0,416	0,699	
X1 (Mudharabah)	0,115	0.099	1,154	0,313	Tidak Berpengaruh
X2 (Murabahah)	0,012	0.022	0,551	0,611	Tidak Berpengaruh

Tetapi dalam tabel 2 dimana merupakan hasil analisis yang telah dilakukan dan didapatkan hasil bahwasanya baik secara parsial (pengaruh X1 terhadap Y dan Pengaruh X2 terhadap Y) maupun secara simultan (Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y) pembiayaan mudharabah serta pembiayaan murabahah tidak berdampak signifikan kepada laba Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal tersebut bisa diperhatikan pada tabel 2, dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh tidak signifikan.

Hasil pengaruh mudharabah yang tidak berdampak signifikan kepada laba sama halnya dengan analisis yang dilakukan oleh Fadhila (2015) terhadap bank mandiri syariah. Saeed (2003) dalam Fadhila (2015) mengatakan menurut beberapa pengamat dalam perbankan berbasis syariah, rendahnya peranan mudharabah dalam meningkatkan operasional investasi pada dana bank disebabkan oleh beberapa hal yaitu: kesatu, adanya dugaan bahwasanya standar moralitas yang sedang berkembang pada komunitas islam yang ada tidak memberikan keleluasaan pengguna bagi hasil guna prosedur investasi. Sehingga hal tersebut mendorong bank agar melaksanakan pengamatan yang lebih mendalam lagi kepada setiap pendanaan yang akan dilakukan. Hal tersebut menjadikan kegiatan operasi perbankan beroperasi tidak murah serta tidak berdaya guna. Selanjutnya, keterlibatan perbankan dalam hal pembiayaan berbasis mudharabah guna mendorong kemajuan suatu bisnis, hal tersebut lebih banyak bersangkutan langsung dengan usahawan, daripada sistem lainnya yang terdapat pada bank konvensional. Dalam hal ini bank ikut berpengaruh pada setiap pengambilan keputusan usaha nasabahnya.

Selanjutnya, pemberian pembiayaan yang didasarkan pada pembiayaan mudharabah diperlukan kewaspadaan yang semakin besar pada sisi bank. Bank syariah patut mengembangkan mutu karyawannya dengan beberapa cara seperti menembah pekerja ahli pada bidang teknis serta pada bidang

manajemen guna memeriksa rencana bisnis yang akan dipinjam untuk dicermati dengan lebih akurat serta lebih cermat dibandingkan teknis peminjaman yang ada di bank konvensional. Hal tersebut dapat memperbesar biaya yang kemudian akan dikeluarkan oleh pihak bank guna memelihara efisiensi pada kinerja perbankannya. Keempat, dalam pemberian pembiayaan mudharabah serta musyarakah, jika terdapat kerugian maka pihak bank yang akan dibebankan pada kerugian bisnis yang sedang dijalankan oleh pengusaha. Kesanggupan dalam ikut menanggung resiko ini dapat meningkatkan investasi yang lebih beresiko.

Dapat dilihat pada tabel 1, dimana pada nilai pembiayaan murabahah yang lebih besar dibandingkan pembiayaan mudharabah hal tersebut membuktikan bahwa rasio penyaluran pembiayaan murabahah lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran pada pembiayaan mudharabah. Dapat diartikan bahwa pembiayaan dengan sistem jual beli atau murabahah memang lebih disukai oleh masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah hal tersebut dikarenakan bahwa pembiayaan murabahah dianggap lebih sedikit risikonya, dan dalam pembiayaan jual beli ini menurut bank adalah pendanaan jangka pendek yang terbilang gampang, dan dengan penghasilan dari kenaikan harga yang dapat ditetapkan sehingga meminimalisir adanya risiko. Tetapi jika dalam praktiknya biaya yang harus dikeluarkan bank BRI syariah tidak sedikit maka hal tersebut berpengaruh negatif terhadap perolehan laba Bank Rakyat Indonesia Syariah.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis yang telah dijalankan diketahui bahwasanya pembiayaan mudharabah serta pembiayaan murabahah baik dengan cara parsial ataupun dengan cara simultan tidak terdapat pengaruh terhadap laba Bank Rakyat Indonesia Syariah, dimana hal tersebut terjadi dikarenakan pada pembiayaan bagi hasil dapat meningkatkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan Bank BRI syariah lebih besar dari pada yang diharapkan.

Sedangkan pada pembiayaan murabahah yang juga tidak berpengaruh terhadap laba padahal penyaluran biayanya lebih besar dibandingkan pembiayaan mudharabah, hal itu dikarenakan pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank BRI ditemukannya biaya-biaya yang sangat besar dan hal tersebut sangat mempengaruhi hasil laba yang didapatkan bank BRI syariah.

Saran yang dapat diberikan dalam analisis ini, diantaranya Bank BRI syariah seharusnya lebih meminimalisir biaya-biaya yang diakibatkan penerapan pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan lain yang sekiranya

dapat lebih di efisiensi lagi. Dalam kenyataannya yang dapat peneliti lihat dari laporan keuangan Bank BRI syariah dimana hasil dari pembiayaan murabahah yang diperoleh sangat besar tetapi dengan melonjaknya biaya yang dikeluarkan oleh bank BRI syariah hal tersebut dapat sangat mempengaruhi laba yang akan didapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardha, Novan Bastian Dwi 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Bank Rakyat Indonesia Syariah. 2020. *Laporan keuangan*. ([https://ir-brisyariah.com/financial\\_reports.html](https://ir-brisyariah.com/financial_reports.html) (diakses pada 11 Januari 2021)).
- Fadhila, Novi 2015. Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Hafizah, Nur. 2019. *Aplikasi Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah Kota Jambi*. Skripsi. Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Harahap, Sofyan S., Wiroso, dan Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit LPEE Usakti.
- Hapsari, Denny Putri 2018. Analisis Penjualan Bersih, Beban Umum & Administrasi Terhadap Laba Tahun Berjalan. *Jurnal Akuntansi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Standar Produk Mudharabah Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pradana, Yurista 2014. Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya). *Jurnal Akuntansi UNESA*.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta